

**ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PEMBANGUNAN GEDUNG MCK PLUS
(Studi Putusan Nomor : 14/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn)**

TESIS

OLEH

**WESLI TUMBUR SIMORANGKIR
NPM. 151803056**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/3/20

Access From (repository.uma.ac.id)2/3/20

**ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PEMBANGUNAN GEDUNG MCK PLUS
(Studi Putusan Nomor : 14/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/3/20

Access From (repository.uma.ac.id)2/3/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Judul : Analisis Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung
MCK Plus (Studi Putusan Nomor : 14/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn)

Nama : Wesli Tumbur Simorangkir

NPM : 151803056


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Marlina, SH, M.Hum

Pembimbing II



Dr. Dayat Limbong, SH, M.Hum

Ketua Program Studi

Magister Hukum



Dr. Marlina, SH, M.Hum

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 08 Juni 2017

N a m a : Wesli Tumbur Simorangkir

N P M : 151803056



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum
Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum
Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Dayat Limbong., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/3/20

Access From (repository.uma.ac.id)2/3/20

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa tesis yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam tesis ini.

Medan, Juni 2017



WESLY TUMBUR SIMORANGKIR

NPM 151803056

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/3/20

Access From (repository.uma.ac.id)2/3/20

ABSTRAK

Tindakan-tindakan korupsi terjadi di berbagai daerah, mulai dari kota besar sampai pelosok negeri. Mulai dari pejabat pemerintah, swasta, hingga tukang parkir semua pernah melakukan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tindak pidana korupsi secara yuridis. Untuk mengkaji kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan dan untuk mengkaji analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 14 / Pid.Sus.K / 2014 / PN.Medan. Metode penelitian dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis.

Pengaturan hukum tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah dalam Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini lahir karena tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa.

Kendala secara internal yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan adalah Sumber Daya Manusia yang terbatas. Kendala secara eksternal yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut : 1. Penasehat hukum dan Terdakwa selalu berupaya memperlambat jalannya persidangan. 2. Saksi yang jaraknya jauh.

Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 14/Pid.Sus.K/2014/PN.Medan adalah putusan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa Baun Soripada Siregar Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 1(satu) bulan adalah tepat. Hanya saja yang dapat dilihat dari putusan ini, Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan.

Kata Kunci : Analisis Pembuktian, Korupsi, Gedung MCK Plus.

ABSTRACT

The corruption occur in various regions, ranging from big cities to countryside of this country. From government officials, private companies, to the parking attendants all ever do corruption. This study aims to examine the legal regulation of corruption in a juridical way. To examine the constraints faced by the handling of corruption in the Medan District Court and to review the judge's judgment analysis in Decision Number: 14 / Pid.Sus.K / 2014 / PN.Mdan. The method of research in this thesis is analytical descriptive research.

The legal arrangement of corruption is regulated in Law Number 31 Year 1999 and amended in Act 20 of 2001 on Corruption Eradication. This law was born due to the widespread corruption, not only harm the state finance, but also has been a violation of the social and economic rights of the community at large, so that corruption should be classified as a crime against which the eradication is done extraordinary.

Internal obstacles faced in handling corruption in Medan District Court are limited Human Resources namely that the number of Judges is still less than the high number of cases. External obstacles faced in handling corruption in the Medan District Court are as follows: 1. The legal counsel and the Defendant always try to slow the progress of the trial. 2. Witness distances.

Analysis of judge consideration in Decision Number 14 / Pid.Sus.K / 2014 / PN.Medan is a decision of the Panel of Judges stating the defendant BaunSoripadaSiregar Criminalizes the Defendant therefore by imprisonment for 2 (two) years and a fine of Rp . 50.000.000, - (fifty million rupiah), provided that if the fine is not paid must be replaced with imprisonment for 1 (one) month is appropriate. Only that which can be seen from this verdict, the Judge handed down a light sentence.

Keywords: Evidentiary analysis, Corruption, Building MCK Plus.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia Nya yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“Analisis Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung MCK Plus (Studi Putusan Nomor : 14/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn)”** Tesis ini diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Hukum dalam bidang Ilmu Hukum.

Tesis ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini patut kiranya Penulis mengucapkan terima kasih kepada: Ibu Dr. Marlina, SH.M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Dayat Limbong, SH.,M.Hum selaku Pembimbing II. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. H. A. Ya' kub Matondang, MA, Rektor Universitas Medan Area.
2. Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Dr. Marlina, SH, M.Hum selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Seluruh dosen dan Pegawai maupun staf Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
5. Orang tua Tercinta Ayahanda H.P. Simorangkir dan Ibunda (alm) R. Br Purba Sidadolog yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, melimpahkan kasih

sayang dan cinta serta mendoakan penulis sehingga menjadi manusia yang berguna.

6. Kakak tercinta (alm) Susi Angli Friska Simorangkir.
7. Adik-adikku tersayang Freddy Simorangkir dan Vera Susanna Simorangkir, SKM.
8. Istri Tercinta Silvia Nurhaini Silalahi, terima kasih atas segala dukungan dan doanya.
9. Ananda tersayang Harry Ravanael Simorangkir, Hanny Novalia Nauli Simorangkir dan Herdiana Jesika Simorangkir.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak memberikan bimbingan dan pandangan kepada Penulis. Kiranya mendapatkan imbalan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan harapan Penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, Juni 2017

WESLI TUMBUR SIMORANGKIR
NPM 151803056

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	8
G. Metode Penelitian.....	18
1. Spesifikasi Penelitian.....	18
2. Alat Pengumpul Data.....	19
3. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	20
4. Analisis Data.....	20
BAB II PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA YURIDIS.....	21
A. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	22
B. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	23
C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	36
D. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang	

Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.....	40
E. Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.....	44
BAB III KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN.....	45
A. Kendala Yang Dihadapi di Pengadilan Negeri Medan.....	45
B. Upaya Yang Dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.....	56
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 14/Pid.Sus.K/2014/PN.MEDAN.....	58
A. Kronologis Kasus	58
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	59
C. Tuntutan.....	59
D. Fakta Hukum.....	65
E. Pertimbangan Hakim.....	116
F. Putusan Hakim.....	156
G. Analisis Putusan.....	157
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	160
A. Kesimpulan.....	160
B. Saran.....	162

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di negeri ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Tindakan-tindakan korupsi terjadi di berbagai daerah, mulai dari kota besar sampai pelosok negeri. Mulai dari pejabat pemerintah, swasta, hingga tukang parkir semua pernah melakukan korupsi. Rasa malu dan rasa bersalah tertutupi dengan kebanggaan semua hasil tindakan tercela itu. Tidak heran jika masyarakat internasional menempatkan negeri ini sebagai salah satu negara terkorup di dunia.¹

Dari data yang dihimpun JPNN, Tahun 2012, berdasar kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang mengacu hasil audit BPK semester II 2012, Sumut posisi teratas. Peringkat ini, masih berdasar kajian Fitra, bertahan hingga 2013. Selanjutnya, berdasar kajian Indonesia Corruptions Watch (ICW) semester I 2014, Sumut juga masih teratas. Semester II 2014, Sumut berada di posisi kedua setelah Riau.²

Data ICW tersebut mirip dengan data *Center For Budget Analysis (CBA)*. Hasil olahan CBA dari hasil pemeriksaan BPK Tahun 2014, Sumut menempati posisi kedua dugaan provinsi terkorup se-Sumatera. “Sumut posisi kedua, potensi kerugian negara Rp 770.963.640.000 dengan 435 kasus,” ujar Direktur Eksekutif

¹ Diana Napitupulu, *KPK in Action*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm 5.

² <http://sumutpos.co/>, diakses paada tanggal 3 April 2017.

CBA Uchok Sky Khadafi kepada JPNN. Berbeda dengan data ICW, kajian BCA posisi teratas ditempati Provinsi Aceh, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 1.428.895.470.000, dengan 1.021 kasus. Masuk Tahun 2015, yakni semester I, Sumut kembali berhasil “merebut” kembali posisinya di puncak daftar daerah terkorup di Indonesia, masih berdasar data ICW.

Peneliti Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah pada 17 Oktober 2015 menyebut, semester I 2015, Sumut merupakan provinsi yang mengalami kerugian negara paling banyak akibat kasus korupsi yakni mencapai Rp120,6 miliar dengan nilai suap sebesar Rp500 juta.

Tindak pidana yang sudah merajalela, Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi sebagai pengganti aturan hukum sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 24 prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian juga pemerintah membentuk berbagai badan/komisi sebagai perangkat dalam penegakan hukum seperti, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan TLN Nomor 4250, dengan lembaga

Timastipikor. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Anti KKN demikian juga Peradilan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.³

Lord Action pernah membuat sebuah ungkapan yang menghubungkan antara “korupsi” dengan “kekuasaan”, yakni “*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”, bahwa “*kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolute cenderung korupsi absolute*”.⁴

Pemerintah memang harus lebih serius lagi dalam menangani tindak pidana korupsi. Pertanyaan selanjutnya adalah: mampukah pemerintah yang baru ini menerima berbagai konsekuensi karena memerangi korupsi? Menurut Larry Diamond, “Para pejabat harus diberi ketegasan bahwa apabila mereka terlibat dalam tindak pidana korupsi, maka mereka akan dipecat dari pekerjaan, kehilangan seluruh pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, dan dijebloskan ke dalam penjara.”⁵

Selanjutnya, Diamond menjelaskan bahwa praktik korupsi endemis, yang terjadi hampir di seluruh pelosok Indonesia, memerlukan tiga akuntabilitas, yaitu: *pertama*, akuntabilitas horizontal (dengan cara adanya sikap saling mengamati dan

³ Dwi Meily Nova, *Peranan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis UMSU, Medan, 2006, hlm 3-4.

⁴ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK : Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU 20 TAHUN 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 1.

⁵ Pranomo U. Tanthowi, dkk, *Membasmi Kanker Korupsi*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradapan (PSAP) Muhammadiyah, 2005), hlm 150.

memeriksa di antara para pejabat pemerintah). *Kedua*, akuntabilitas vertikal melalui pemilihan dan *civil society*. Dan *Ketiga*, akuntabilitas eksternal dalam bentuk adanya dukungan dan penyelidikan dari dunia Internasional.⁶

Berikut adalah data perkara tindak pidana korupsi yang ditangani di Pengadilan Negeri Medan, diterangkan pada tabel di bawah ini :⁷

Tabel 1
Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah
1	2014	54 kasus
2	2015	48 kasus
3	2016	91 kasus
Jumlah		193 kasus

Sumber : Pengadilan Negeri Medan Tahun 2017

Data diatas menunjukkan bahwa perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Medan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut ini perkara yang menarik untuk dianalisis yaitu Putusan No: 14/Pid. Sus.K/2014/PN.Mdn. Terdakwa bernama Baun Soripada Siregar, ST, jenis kelamin laki-laki, umur 40 (empat puluh) tahun dan beragama Islam. Terdakwa bekerja sebagai PNS dan beralamat di JL. Sentosa Gg. Leman No. 144 Kel. Sei Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan Kota medan. Perkara pembangunan MCK Plus yaitu pada tahun 2010,

⁶ Ibid, hlm 150.

⁷ Data dari Pengadilan Negeri Medan Tahun 2017.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi melakukan pembangunan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat di Kecamatan Padang Huku Kota Tebing Tinggi sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari dana alokasi khusus dengan No. DPA SKPD 1.03.001.27.21.5.2.

Sesuai dengan surat perjanjian pekerjaan, dan dana yang berada di rekening KSM Bersih Sehat telah dilakukan penarikan oleh Ketua KSM Bersih Sehat dan PPK, kemudian pihak KSM BERSIH Sehat telah melakukan pembayaran kepada Sdr. Safaruddin Pulungan atas pembangunan MCK Plus tersebut sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan tidak adanya bukti pertanggungjawaban atas pembayaran (biaya nyata) serta selaku PPK tidak melakukan pengujian atas biaya yang telah dikeluarkan sehingga atas perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 117.575.350,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

Melihat uraian diatas, perlu dikaji bagaimana analisis pembuktian Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung MCK Plus (Studi Putusan Nomor : 14/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 14 / Pid.Sus.K / 2014 / PN.Medan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum tindak pidana korupsi secara yuridis.
2. Untuk mengkaji kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan.
3. Untuk mengkaji analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 14 / Pid.Sus.K / 2014 / PN.Medan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum terutama dibidang tindak pidana korupsi.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi Pengadilan, Kepolisian, Akademisi dan kepada masyarakat secara luas.

E. Keaslian Penelitian

Sepanjang yang diketahui sudah ada penelitian yang membahas tentang tindak pidana korupsi. Tetapi dalam tesis ini permasalahan dan pembahasannya berbeda dengan Tesis yang lainnya, karena penelitian ini membahas tentang “Analisis Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung MCK Plus(Studi Putusan Nomor : 14/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn)”.

Adapun penelitian tentang tindak pidana korupsi adalah penelitian yang dilakukan oleh Eduard Sianturi yang berjudul “Efektivitas Peran Pengadilan Tipikor Di Kota Medan”, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Medan, 2013. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Polim Siregar yang berjudul “Peranan Jaksa Dalam Pengembalian Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan)”, Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2012.

Oleh sebab itu penelitian ini dianggap asli karena belum ada penelitian lain yang melakukan penelitian di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Universitas lainnya, begitu juga di internet. Kalaupun ada judulnya seperti ini kasusnya tidak sama dan mempunyai rumusan permasalahan yang berbeda.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁸ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.⁹

Adapun yang menjadi grand teori dalam penelitian ini adalah teori pembuktian. Bahwa dalam praktek dikenal Teori Pembuktian, ada 4 yaitu :¹⁰

a. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*)

Hakim hanya cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan berdasarkan atas keyakinannya semata dengan tanpa terikat pada suatu peraturan hukum.

b. Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Positif (*Positief wettelijk bewijs theorie / formele bewijstheorie*)

Hakim terikat oleh alat bukti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, hakim tidak dapat mengikuti keyakinannya. Meskipun hakim belum yakin tetapi seseorang telah terbukti sesuai yang tertera dalam Undang-Undang, maka ia wajib menjatuhkan pidana. Begitu sebaliknya.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 254.

⁹ Ibid, hlm 253.

¹⁰ Martiman Prodjoamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, *op.cit.* hlm. 133-134, <http://staff.ui.ac.id/>, diakses pada tanggal 6 Juli 2016.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Negatif (*Negatief Wettelijk bewijs theorie*)

Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana bila sedikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang dan ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. *Wettelijk* berarti : sistem ini berdasarkan Undang-Undang. *Negatief* berarti : meskipun dalam suatu perkara telah terdapat cukup bukti sesuai Undang-Undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. KUHAP menganut sistem ini (baca : Pasal 184 KUHAP)

d. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (*conviction raisonnee/ Vrije bewijs theorie*)

Hakim tidak terikat pada alat bukti sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang, melainkan hakim secara bebas memakai alat bukti lain asalkan semua berdasarkan alasan-alasan logis.

Berikutnya teori pendukung dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Rawls mengemukakan bahwa keadilan harus dipahami sebagai *fairness* (keadilan, kejujuran, kewajaran), dalam arti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati pelbagai manfaat sosial yang lebih banyak, tetapi keuntungan tersebut

juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya.¹¹

Adapaun dalam kaitannya dengan hal tersebut, pertanggungjawaban moralitas “kelebihan” dari mereka yang beruntung harus ditempatkan pada “bingkai kepentingan” kelompok mereka yang kurang beruntung. “*The different principle*” tidak menuntut manfaat yang sama (*equal benefits*) bagi semua orang, melainkan manfaat yang sifatnya timbal balik (*reciprocal benefits*), misalnya seorang pekerja yang terampil tentunya akan lebih dihargai dibandingkan dengan pekerja yang tidak terampil. Di sini keadilan sebagai *fairness* sangat menekankan asa resiprositas, namun bukan berarti sekadar “*simply reciprocity*”, di mana distribusi kekayaan dilakukan tanpa melihat perbedaan-perbedaan objektif di antara anggota masyarakat. Oleh karenanya, agar terjamin suatu aturan main yang objektif maka keadilan yang dapat diterima sebagai *fairness* adalah *pure procedural justice*, artinya keadilan sebagai *fairness* harus berproses sekaligus terefleksi melalui suatu prosedur yang adil untuk menjamin hasil yang adil pula.¹²

Pertanggungjawaban atau yang di kenal dengan konsep “*liability*” dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, *Roscoe Pound* menyatakan bahwa :
I...Use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, halaman 58

¹² *ibid*

other is legally subjeched to the exaction.”¹³ Pertanggungjawaban pidana di artikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan,¹⁴ menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “*toereken-baarheid*,” “*criminal reponsibility*,” “*criminal liability*,” pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.¹⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, starategi kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi ialah terfokus pada upaya melakukan “pembaruan undang-undang” (*law reform*). Upaya melakukan pembaruan Undang-Undang merupakan langkah yang sepatutnya dilakukan. Masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah, seyogyainya ditempuh “pendekatan integral”. Tidak hanya melakukan *law reform*, tetapi juga seyogyanya disertai dengan *social, economic, political, cultural, moral, and administrative reform*.¹⁶

¹³ Roscoe Pound. *Introduction to the phlisophy of law*, dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet.II, (Bandung:Mandar Maju,2000),hlm.65

¹⁴Romli Atmasasmita.*Ibid*

¹⁵S.R Sianturi, *.Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya*,Cet IV, (Jakarta :Alumni Ahaem-Peteheam,1996),hlm .245

¹⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm 75.

Tindak pidana korupsi dari dalam perspektif hukum progresif juga bisa kita lihat beberapa teori yang antara lain :

Teori hukum responsive dikemukakan oleh Nonet & Selznick. Teori hukum responsive menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar *procedural justice*, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan public dan lebih daripada itu mengedepankan pada *substancial justice*.¹⁷

Menurut Oliver Wendell Holmes teori hukum *reali* atau *legal realism* yang terkenal dengan kredonya bahwa, “*The life of the law has not been logic: it has been experience*”. Konsep bahwa hukum bukan lagi sebatas logika tetapi *experience*, maka hukum tidak dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.¹⁸

Teori pembuktian terbalik (*omkeering van het bewijs theorie*). Terdapat berbagai macam sistem pembuktian terbalik, di antaranya; sistem pembuktian terbalik terbatas atau berimbang berdasarkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan pembuktian terbalik berdasarkan asas *presumption of fault* yang membebaskan pembuktian secara penuh kepada terdakwa atau pembuktian terbalik murni.¹⁹

¹⁷ Junaedi Efendi, *Mafia Hukum : Mengungkap Praktik Jual Beli Hukum Alternatif Pemberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Presrasi Pustakaraya, 2010), hlm 57.

¹⁸ Ibid, hlm 66.

¹⁹ <http://peunebah.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 3 April 2017.

Dalam penjelasan undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud pembuktian terbalik terbatas atau berimbang adalah terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Di dalam proses pembuktian dibutuhkan alat-alat bukti guna membuktikan kebenaran suatu peristiwa. Alat-alat bukti yang diatur oleh KUHAP dicantumkan pada Pasal 184, yaitu :

- a) Keterangan saksi.
- b) Keterangan ahli.
- c) Surat.
- d) Petunjuk.
- e) Keterangan terdakwa.

Jadi, ketentuan Pasal 184 KUHAP menentukan dua alat bukti sebagai bukti minimal, misalnya satu keterangan saksi dan keterangan ahli atau gabungan dari alat-alat bukti yang diatur dalam pasal ini. Sedangkan pada Pasal 294 ayat (1) HIR disebutkan :

Tidak seorangpun boleh dihukum kecuali hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang syah, bahwa benar-benar telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang bersalah tentang perbuatan itu.

2. Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat defenisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.²⁰
- b. Menurut M.Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa.²¹ Dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil, yang menjadi tujuan pembuktian adalah benar bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat oleh cara-cara/ ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana diatur

²⁰A.A Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Wahyu Media, Jakarta, 2010, halaman 35

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 273.

dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di dalam sidang pengadilan sesuai dengan prosedur/ cara-cara yang berlaku dalam hukum pembuktian.

- c. Munir Fuady mendefinisikan hukum pembuktian itu sebagai suatu proses dalam hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun hukum acara lainnya yakni penggunaan prosedur kewenangan hakim untuk menilai fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan untuk dapat dibuktikan kebenarannya.²²
- d. Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana di bidang narkoba antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan narkoba, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan Negara.²³
- e. Korupsi adalah perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.²⁴
- f. Pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimuat pengertian tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

²² H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm 1.

²³ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm 64-65.

²⁴ *Ibid.*

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

- g. Pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dimuat pengertian tindak pidana korupsi adalah:

setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- h. Pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dimuat pengertian korupsi sebagai berikut:

“korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi”.²⁵

- i. Pengertian Korupsi dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, kata korupsi berarti; kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau

²⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi : Pemberantasan dan Pencegahan*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm 5.

memfitnah.²⁶ Definisi Korupsi menurut Transparency International Indonesia (TII), TII mengatakan korupsi adalah perilaku pejabat publik yang secara tidak sah dan tidak wajar memperkaya diri sendiri dan konco-konconya melalui penyalahgunaan kekuasaan yang mereka pegang. Defenisi tersebut menyatakan bahwa korupsi merupakan tindakan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan demi tujuan pribadi.²⁷

- j. Menurut Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmas, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari defenisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi).²⁸ Selanjutnya ia menjelaskan *the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum). Dikatakan pula, *disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that*

²⁶ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 jonto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 6-7.

²⁷ Diana Napitipulu, *KPK in Action*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm 9.

²⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 9

sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai korupsi).²⁹

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dikemukakan berdasarkan judul yang dipilih yakni analisis pembuktian tindak pidana korupsi Pembangunan Gedung MCK Plus. Dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.³⁰

Dimana dalam penelitian ini yang diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika

²⁹ Ibid.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 38

hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.³¹

Berdasarkan pada masalah yang telah diutarakan sebelumnya diatas, maka metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis empiris untuk mendapatkan data primer. Dimulai dengan cara menganalisa peraturan-peraturan tentang penataan ruang untuk memperoleh data sekunder.

2. Alat pengumpulan data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data Sekunder dan data Primer yaitu :

a. Studi Kepustakaan.

Di dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi dokumen, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

b. Wawancara.

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat daftar pertanyaan baik terstruktur maupun tidak terstruktur yang akan diajukan secara lisan dan tulisan kepada penyidik di Hakim di Pengadilan Negeri Tipikor Medan.

³¹ Ediwarman, *Monograf, Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2011, hlm 94.

3. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) tahapan, meliputi:

- a. Tahapan penelitian lapangan, sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Kemudian dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang ada pada lembaga hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Tahapan penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

4. Analisis Data

Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tertier) akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahapan penelitian yang melampui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian

menganalisisnya. Selanjutnya berupaya melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut.³²



³² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm 6.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA YURIDIS

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lahir karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Adapun ketentuan yang penting di dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 2 yaitu:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Lalu ketentuan pidana lainnya diatur dalam Pasal 3 yaitu:

Setiap orang yang dengan tujuan dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Undang-undang ini ditegaskan bahwasanya setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi akan dikenai sanksi yang berat seperti hukuman mati.

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang ini lahir karena tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa.

Kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengenai pembalikan beban pembuktian sudah juga diatur didalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 37 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Analisis hukum terhadap ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menunjukkan bahwa terhadap pembalikan beban pembuktian, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sehingga jika terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam Pasal 37 berlaku sepenuhnya pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, khususnya yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a), yakni kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka berlakulah Pasal 37 ayat 2 yakni hasil pembuktian bahwa terdakwa tidak

melakukan tindak pidana korupsi tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.³³

Ketentuan Pasal 37 ayat (1) tidaklah mempunyai arti apa-apa. Hak tersebut adalah hak dasar terdakwa yang demi hukum telah melekat sejak ia diangkat statusnya menjadi tersangka atau terdakwa. Ketentuan pada ayat (1) merupakan penegasan belaka atas sesuatu hak terdakwa yang memang sudah ada. Justru, Pasal 37 ayat (2) lah yang memiliki arti penting dalam hukum pembuktian. Inilah yang menunjukkan inti sistem terbalik, walaupun tidak tuntas. Pada ayat (2) dicantumkan akibat hukumnya bila terdakwa berhasil membuktikan, ialah hasil pembuktian terdakwa tersebut dipergunakan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Pasal 37 ayat (2) tidak mencantumkan hal bagaimana cara terdakwa membuktikan, dan apa standar pengukurannya hasil pembuktian terdakwa untuk dinyatakan sebagai hasil membuktikan dan tidak berhasil membuktikan.

Pasal 37 ayat (2) inilah sebagai dasar hukum beban pembuktian terbalik hukum acara pidana korupsi. Penerapan dari ketentuan ini, harus dihubungkan atau ada hubungannya dengan Pasal 12B dan Pasal 37 A ayat (3). Hubungannya dengan Pasal 12 B, ialah bahwa sistem terbalik pada Pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12 B ayat(1) huruf (a)). Sedangkan hubungannya dengan Pasal 37 A khususnya ayat(3), bahwa sistem terbalik menurut Pasal 37 berlaku dalam hal pembuktian tentang sumber

³³ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm 406.

(asal) harta benda terdakwa dan lain-lain diluar perkara pokok pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 37 A in casuhanyalah Tindak Pidana Korupsi suap gratifikasi yang tidak disebutdalam Pasal 37 A ayat (3) tersebut.

Berdasarkan penjelasan terhadap pasal tersebut, ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah dan menyalahkan diri sendiri (*nonself-incrimination*), kemudian penjelasan ayat (2) menyatakan ketentuan tersebut tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang.³⁴

Sistem pembuktian terbalik menurut pasal 37 ini diterapkan pada tindak pidana selain yang dirumuskan dalam pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 UU No. 31/ 1999 dan pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 UU No.20 Tahun 2001, karena bagi tindak pidana menurut pasal-pasal yang disebutkan tadi pembuktiannya berlaku sistem semi terbalik.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 37 yang merupakan hak terdakwa dengan melakukan pembalikan beban pembuktian dengan sifat terbatas dan berimbang. Secara eksplisit diterangkan dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh hartabendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai

³⁴ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm 200

hubungandengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetapberkewajiban membuktikan dakwaannya.”

Ketentuan Pasal 37 A dengan tegasnya menyebutkan bahwa:

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh hartabendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta bendasetiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungandengan perkara yang bersangkutan.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yangtidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahankeayaannya, keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwaterdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini,sehingga Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikandakwaannya.

Mengenai kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang harta kekayaannya tidak lagi menggunakan sistem pembuktianterbalik murni sebagaimana

dirumuskan dalam Pasal 37.³⁵ Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidakseimbang dengan penghasilannya, maka ketidakdapatannya membuktikan itudigunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telahmelakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa tidak dapatmembuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi atauperkara pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16UU No.31/1999 dan pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 UU No. 20/2001,maka penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya ataumembuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Sistem pembuktian demikian biasa disebut dengan sistem semi terbalik,tetapi tidak tepat jika disebut sistem terbalik murni. Tindak pidana korupsi tersebut terdakwa dibebani kewajiban untukmembuktikan tidak melakukan korupsi yang apabila tidak berhasil justruakan memberatkannya. Jaksa juga tetap berkewajibanuntuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.³⁶

Tindak Pidana korupsi selain suap menerima gratifikasi,penerapan pembuktian tentang harta benda terdakwa yang telahdidakwakan dilakukan dengan cara yang dirumuskan dalam Pasal 37 Ayang jika dihubungkan dengan tindak pidana korupsi dalam perkarapokok, dapat disebut dengan sistem pembuktian semi terbalik atauberimbang terbalik. Terdakwa didakwa melakukantindak pidana korupsi (selain

³⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 408

³⁶ *Ibid*, hlm 409

suap menerima gratifikasi) yang sekaligus didakwa pula mengenai harta bendanya sebagai hasil korupsi atau adahubungannya dengan korupsi yang didakwakan, maka beban pembuktian mengenai tindak pidana dan harta benda terdakwa yang didakwakan tersebut, diletakkan masing-masing pada jaksa penuntut umum dan terdakwa secara berlawanan dan berimbang. Beban pembuktian diletakkan secara berimbang dengan objek pembuktian yang berbedasecaraterbalik, maka sistem pembuktian yang demikian dapat puladisebut dengan sistem pembuktian berimbang terbalik.³⁷

Dikaji dari hukum pembuktian, UU No. 31 Tahun 1999 pada dasarnya tetap mempergunakan teori pembuktian negatif. Selain itu, dikaji dari beban pembuktian, UU tersebut tetap mengacu adanya kewajiban Penuntut Umum untuk tetap membuktikan dakwaannya di samping jugaterdakwa mempunyai hak membuktikan pembalikan beban pembuktian (Pasal 37 ayat (1), (2), UU No. 31 Tahun 1999).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ditambahkan delik baru yaitu delik pemberian atau dikenal dalam undang-undang tersebut sebagai delik gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) yang terdapat dalam Pasal 12 B dan 12 C. Menurut penjelasan Pasal 12 B (1) yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut

³⁷ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm 198

baik yang diterima di dalam negeri maupundi luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronikatau tanpa sarana elektronik.

Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pemberian gratifikasi tersebut siap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dilihat dari formulanya, “gratifikasi” bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik. Delik (“perbuatan yang dapat dipidana” atau “tindak pidana”) menurut Pasal 12 B ayat (2), bukan “gratifikasi”-nya, melainkan perbuatan “menerima gratifikasi “itu.”³⁸

Perlu diperhatikan bahwa untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sistem pembebanan pembuktian pasal 37 tidak berlaku. Menurut pasal 12B ayat (1) huruf b beban pembuktiannya ada pada jaksaPU untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima grafikasi, padahal Pasal 37

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 109.

membebankan pembuktian kepada terdakwa. Korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah berlaku sistem pembuktian biasa dalam KUHAP dan tidak berlaku sistem yang ditentukan dalam pasal 37A maupun 38B, karena pasal 12B ayat (1) huruf b tidak disebut dalam pasal 37A maupun pasal 38B tersebut.

Ketentuan pembebanan pembuktian menurut Pasal 37 dapat dihubungkan dengan pasal 12B ayat (1) huruf a, maka sistem pembuktian menganut sistem pembebanan pembuktian terbalik murni. Akan tetapi, apabila sistem pembebanan pembuktian semata-mata dilihat dari pasal 12B ayat (1) huruf a dan b) tidak dipisahkan, maka sistem pembuktian seperti itu dapat disebut sistem pembuktian berimbang bersyarat, bergantung pada syarat-syarat tertentu siapa yang memenuhi syarat itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan. Sistem seperti itu hanya ada pada tindak pidana korupsi.³⁹

Syarat ini berupa nilai penerimaan gratifikasi antara kurang dan atau di atas Rp 10 juta. Jika nilai penerimaan gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut nilainya kurang dari Rp 10 juta, untuk membuktikan kebenaran bahwa penerimaan itu sebagai suap yang dilarang oleh undang-undang, maka digunakan sistem pembuktian biasa sebagaimana adanya dalam KUHAP.

Menurut Pasal 12 C ayat (1), apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KP-TPK), maka gratifikasi itu tidak dianggap sebagai pemberian suap. Berarti juga, tidak dapat dipidana. Baru dapat dipidana apabila si penerima tidak melapor. Perumusan Pasal 12

³⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 407

C ayat (1) initerkesan sebagai alasan penghapusan pidana. Dilihat secara substansial, hal ini dirasakan janggal, karena seolah-olah sifat melawan hukumnya perbuatan atau sifat patut dipidanya si penerima ditergantungkan pada ada/ tidaknya laporan (yang bersifat administratif *procedural*).⁴⁰

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibagi menjadi:

Pasal 38 A

“Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Pasal 38 B

1. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta bendanya sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara.
3. Tujuan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
4. Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
5. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
6. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dan perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

⁴⁰ Barda Nawawi, *Op.Cit*, hlm 111

Pasal 38 C :

“Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka Negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”

Harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan. Mengenai harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan bilamana perkara yang didakwakan itu adalah tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 UU No. 31 Tahun 1999 atau Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2001, maka terdakwa dibeban pembuktian bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi yang diajukan pada saat membacakan pembelaannya.

Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan dari hasil korupsi dan harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari korupsi, maka hakim berwenang untuk memutuskan bahwa seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara (Pasal 38B ayat 2). Dalam hal yang demikian tidak ditentukan adanya kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti pada ketentuan Pasal 37A ayat (3).⁴¹

Tuntutan perampasan harta benda milik terdakwa yang belum dimasukkan dalam dakwaan ini dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum pada saat membacakan surat tuntutan pada pokok perkara (Pasal 38B ayat 3). Dalam hal terdakwa

⁴¹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 409-410

membuktikan bahwa harta bendanya bukannya diperoleh dari korupsi diperiksa dalam sidang yang khusus memeriksa pembuktian terdakwa tersebut dan diucapkan dalam pembelaannya dalam pokok perkara, serta dapat diulang dalam memori banding maupun memori kasasinya (Pasal 38B ayat 4 dan 5).

Ketentuan pasal 38 B pada hakikatnya merupakan pembalikan beban pembuktian yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi. Perampasan harta ini tidak berlaku bagi ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU No.20 Tahun 2001, melainkan terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana pokok.

Ternyata hanya tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi Pasal 12 B saja yang tidak disebut dalam Pasal 38 B ayat (1). Artinya, dalam hal terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi (Pasal 12 B ayat (1) huruf a), jaksa penuntut umum tidak diperkenankan untuk menuntut pula agar terdakwa dipidana perampasan barang in casu harta benda terdakwa yang belum didakwakan. Terdakwa tidak diwajibkan untuk membuktikan tentang harta benda yang belum didakwakan sebagai bukan hasil korupsi, dalam hal terdakwa didakwa jaksa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi.

Pasal 37 merupakan dasar hukum pembuktian terbalik, tetapi khusus mengenai objek harta benda terdakwa yang belum didakwakan (termasuk juga yang didakwakan dalam surat dakwaan), tidaklah dapat menggunakan Pasal 37, karena Pasal 37 adalah khusus diperuntukkan bagi pembuktian terdakwa mengenai dakwaan tindak pidana

(khususnya suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih), dan bukan dakwaan mengenai harta benda terdakwa.

Terdakwa dalam membuktikan harta benda terdakwa yang didakwakan dengan menggunakan sistem semi terbalik (Pasal 37 A), sedangkan untuk membuktikan harta benda yang belum didakwakan adalah menggunakan sistem pembebanan pembuktian terbalik (Pasal 38 B).⁴²

Pembalikan beban pembuktian sebagaimana dalam ketentuan UU No. 20 Tahun 2001 dapat dideskripsikan dikenal terhadap kesalahan orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001. Kepemilikan harta kekayaan pelaku yang diduga keras merupakan hasil tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 37A dan Pasal 38B ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001. Tegasnya, politik hukum kebijakan legislasi terhadap delik korupsi ditujukan terhadap kesalahan pelaku maupun terhadap harta benda pelaku yang diduga berasal dari korupsi.

Eksistensi pembalikan beban pembuktian esensial dalam rangka untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Aspek ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2001, dengan redaksional bahwa:

“Ketentuan mengenai “pembuktian terbalik” perlu ditambah dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “premium remedium” dan sekaligus mengandung sifat preventif khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

⁴² Ibid, hlm 141

Kolusi dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta bendaterdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini”.⁴³

C. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang ini lahir dikarenakan bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;

⁴³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun ketentuan yang penting dalam undang-undang ini adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 yaitu ayat (1):

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan basil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berikutnya diatur tentang pidana pokok dan pidana denda terhadap korporasi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 yaitu :

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Berikutnya diatur tentang pihak pelapor, sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 yaitu :

- (1) Pihak Pelapor meliputi:
 - a. penyedia jasa keuangan:
 1. bank;
 2. perusahaan pembiayaan;
 3. perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi;
 4. dana pensiun lembaga keuangan;
 5. perusahaan efek;
 6. manajer investasi;
 7. kustodian;
 8. wali amanat;
 9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
 10. pedagang valuta asing;
 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;

12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet,
 13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 14. pegadaian;
 15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
 16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
1. perusahaan properti/agen properti;
 2. pedagang kendaraan bermotor;
 3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 4. pedagang barang seni dan antik; atau
 5. balai lelang.

Berikutnya diatur tentang pengguna jasa, sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 ayat (5) yaitu :

Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat:

- a. identifikasi Pengguna Jasa;
- b. verifikasi Pengguna Jasa; dan
- c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Berikutnya diatur tentang penyedia jasa, sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) yaitu :

Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Berikutnya diatur tentang penyedia barang/atau jasa lain, sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 yaitu :

(1) Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan

oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) kepada PPATK.

- (2) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) harikerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (3) Penyedia barang dan/atau jasa lain yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Berikutnya diatur tentang sanksi administratif, sebagaimana diatur di dalam

Pasal 30 ayat (3) yaitu :

Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

- a. peringatan;
- b. teguran tertulis;
- c. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
- d. denda administratif.

Berikutnya diatur tentang pembawa uang tunai dan/atau mata uang asing ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, sebagaimana diatur di dalam Pasal 34 yaitu :

- (1) Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atauinstrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro palingsedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau keluar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atauinstrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada PPATKpaling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
- (3) PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai pembawaanuag tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berikutnya diatur tentang penyidikan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 74 yaitu :

Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.

Berikutnya diatur tentang perlindungan bagi Pelapor dan Saksi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 84 yaitu :

- (1) Setiap Orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberiperlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan din, jiwa, dan/atauhartanya, termasuk keluarganya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berikutnya diatur tentang pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diatur di dalam Pasal 92 yaitu :

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- (2) Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dengan Peraturan Presiden.

D. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

1. Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan ketentuan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 5, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien,
- b. efektif ,
- c.transparan,
- d. terbuka,
- e. bersaing,
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Adapun dalam penjelasan Perpres 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa: Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2. Ketentuan Umum Swakelola

Pasal 26 :

- (1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi:
 - a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I;
 - b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
 - c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
 - e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
 - f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
 - h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
 - i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
 - j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
 - k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.
- (3) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
- (4) Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh:
 - a. K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;
 - b. Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau
 - c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
 - d. PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola.

Pasal 30 :

Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.
- b. pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola;
- c. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
- d. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
- e. pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak;
- f. penggunaan tenaga kerja, bahan/barang dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
- g. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola;
- h. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola; dan
- i. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

E. Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Adapun dalam Instruksi Presiden (Inpres) ini Presiden mengintruksikan kepada para Menteri Kabinet, Jaksa Agung, Polri, BPK sampai Gubernur hingga para Bupati dan Walikota. Inpres ini berisi delapan point.

Inpres ini lebih mengedepankan pencegahan dan Inpres ini juga menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk menginisiasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di luar Instruksi Presiden. Inpres ini juga berisi lampiran tentang aksi-aksi untuk pencegahan korupsi di Indonesia.

BAB III

KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

A. Kendala Yang Dihadapi di Pengadilan Negeri Medan

1. Kendala Internal

Kendala secara internal yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut :

Sumber Daya Manusia yang terbatas yaitu bahwa jumlah Hakim masih kurang dari jumlah perkara yang tinggi, saat ini Hakim karier berjumlah 12 (dua belas) orang dan Hakim Adhoc berjumlah 6 (enam) orang.⁴⁴

Bila dilihat uraian sebelumnya bahwa data 3 (tiga) tahun terakhir yaitu mulai Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 menunjukkan bahwasanya jumlah perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Pengadilan Negeri Medan yaitu 193 (seratus Sembilan puluh tiga) kasus. Jumlah tersebut cukup tinggi mengingat jumlah Hakim yang ada baik Hakim karier dan Hakim Adhoc berjumlah 18 (delapan belas) orang. Maka dengan jumlah yang ada pastinya secara internal akan mengalami kendala dalam penanganan tindak pidana korupsi.

⁴⁴ Wawancara dengan Mian Munthe, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 15 Maret 2017.

2. Kendala Eksternal

Kendala secara eksternal yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut :

- a. Penasehat hukum dan Terdakwa selalu berupaya memperlambat jalannya persidangan.⁴⁵

Penasehat hukum terkadang sering berupaya memperlambat jalannya persidangan misalnya dengan mengajukan penundaan sidang dengan alasan kliennya sakit atau saksi dari terdakwa berhalangan hadir, sehingga hal tersebut dapat memperlambat proses persidangan.

- b. Saksi yang jaraknya jauh

Hambatan dalam menghadirkan saksi di persidangan tindak pidana korupsi, Jaksa Penuntut Umum sering kesulitan menghadirkan saksi karena alasan jarak yang jauh, contohnya apabila saksi berasal dari Nias atau Mandailing Natal. Hal tersebut dikarenakan Pengadilan Tipikor yang ada di Sumatera Utara hanya 1 (satu) yaitu hanya ada di Pengadilan Negeri Medan. Mengingat luas wilayah hukum di Sumatera Utara ini cukup luas dan memiliki daerah kepulauan, sehingga apabila saksi yang jaraknya jauh pasti akan mengalami kendala dalam menghadirkannya di persidangan.

⁴⁵ Wawancara dengan Mian Munthe, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 15 Maret 2017.

- c. Adanya upaya dari terdakwa untuk menghadirkan massa yang mendukung Terdakwa seolah-olah tidak bersalah.

Terdakwa sering mengerahkan massa pendukung, terkadang dengan menghadirkan jumlah massa yang banyak dengan tujuan membentuk opini.

- d. Jaksa Penuntut Umum tidak berupaya maksimal dalam membuktikan kesalahan terdakwa.
- e. Media Massa adakalanya telah membentuk opini publik, seolah-olah Terdakwa sudah bersalah sebelum diputus Pengadilan.

Bila kendala diatas dianalisis dengan teori pembuktian yaitu pada Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Negatif (*Negatief Wettelijk bewijs theorie*). Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana bila sedikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang dan ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. *Wettelijk* berarti : sistem ini berdasarkan Undang-Undang. *Negatief* berarti : meskipun dalam suatu perkara telah terdapat cukup bukti sesuai Undang-Undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. KUHAP menganut sistem ini (baca : Pasal 184 KUHAP). Kendala pada Jaksa Penuntut Umum tidak berupaya maksimal dalam membuktikan kesalahan terdakwa dan Saksi yang sulit dihadirkan tentunya dapat mempengaruhi proses persidangan sehingga berdampak pada proses pembuktian.

Bila dianalisis dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Rawls mengemukakan bahwa keadilan harus dipahami sebagai *fairness* (keadilan, kejujuran, kewajaran), dalam arti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati pelbagai manfaat sosial yang lebih banyak, tetapi keuntungan tersebut juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya. Maka dapat dikatakan bahwa kendala eksternal sangat mempengaruhi dalam proses persidangan, sehingga kendala tersebut haruslah ada upaya untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat.

3. Faktor-Faktor Yang Mendorong Timbulnya Tindak Pidana Korupsi

Pepatah mengatakan, tidak ada asap tanpa api, yang berarti tidak ada akibat tanpa ada sebab. Sama halnya dengan tindak pidana korupsi. Korupsi di Indonesia tidak berdiri begitu saja, tidak serta merta muncul tanpa ada pemantik atau factor pendukungnya.

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang, kesejahteraan penduduk negeri ini belum merata, kesenjangan terjadi antara si kaya dan si miskin. Kesenjangan kesejahteraan ini dituding menjadi salah satu dari maraknya korupsi di Indonesia. Merka yang memiliki uang kerap memberi pelican untuk memudahkan urusan, sedangkan bagi mereka yang berkekurangan kerap menghambat dan meminta uang kepada si kaya. Selain masalah kesenjangan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya korupsi di Indonesia.

a. Rangkap jabatan

Rangkap jabatan tampaknya sudah menjadi hal yang biasa di negeri ini. Biasa dilihat dari rangkap jabatan yang kerap terjadi di instansi pemerintah. Seorang menteri, pejabat eselon I, atau eselon II juga memangku jabatan sebagai komisaris di salah satu BUMN/BUMD di lingkungan departemen atau instansinya, padahal dia sudah memangku jabatan structural. Tentu saja menteri atau pejabat yang bersangkutan tersebut tidak bias obyektif saat menjaalkan tugas. Penilaiannya menjadi bias karena ada dorongan untuk melakukan kolusi yang menguntungkan departemen atau instansinya. Semangat kolusi itulah yang pada akibatnya menimbulkan kerugian keuangan Negara.⁴⁶

Potensi untuk melakukan korupsi juga sangat terbuka bagi para pejabat yang mempunyai kewenangan rangkap sebagai otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah orang yang menjalankan kekuasaan, ordonator adalah orang yang membuat peraturan, sedangkan bendaharawan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap aliran dana. Seseorang atau pihak yang memegang jabatan tersebut dapat saja bertindak layaknya dewa karena dia adalah pembuat aturan, dia juga punya kuasa untuk menerapkan aturan tersebut sekaligus berkuasa atas aliran dana. Bisa dibayangkan betapa “basah” posisi yang diembannya. Jika si pemegang jabatan tidak kuat iman, sangat mudah baginya untuk melakukan korupsi.

Pada awalnya kemerdekaan dan awal lahirnya orde baru, rangkap jabatan terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Tidak

⁴⁶ Diana Napitupulu, *KPK in Action*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm 28.

mengerankan jika banyak posisi yang dijabat oleh satu orang. Dunia bergerak dan perubahan terjadi, orang pintar makin bertambah jumlahnya dan tidak sulit menemukan orang yang mampu untuk bekerja di berbagai posisi. Perubahan tersebut tidak dibarengi dengan perubahan pola pikir. Masih banyak petinggi negeri yang berfikir bahwa rangkap jabatan masih bisa diterapkan di instansi atau organisasi. Permasalahan masa sekarang ini semakin kompleks. Dibutuhkan konsentrasi lebih untuk menangani sebuah bidang sehingga rangkap jabatan seharusnya sudah tidak dilakukan demi mencapai sebuah hasil optimal.⁴⁷

b. Memandang publik sebagai pelayan

Salah satu sektor rawan korupsi adalah sektor pelayanan publik. Tidak peduli daerah pucuk gunung di Papua atau di tengah pengapnya metropolitan Jakarta, selalu bisa ditemuui pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pelayanan publik. Namanya pelayanan publik, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Publiklah yang menjadi pelayan, pelayan bagi aparat. Sudah bukan rahasia lagi bahwa untuk memudahkan proses pengurusan dokumen kita harus menyerahkan sejumlah uang. Contoh paling nyata adalah pembuatan KTP, sering diminta menyeter sejumlah uang agar proses pembuatan menjadi panjang dan berbelit-belit. Praktik kotor seperti itulah yang menyebabkan banyaknya warga Negara mempunyai KTP ganda, yang ujungnya menyulitkan aparat saat harus mengejar buronan atau pelaku kriminal.⁴⁸

⁴⁷*Ibid*, hlm 29

⁴⁸*Ibid*, hlm 30

Tidak hanya itu, permainan aparat juga menyangkut pada prosedur birokrasi yang berbelit-belit. Banyak perizinan yang harus diurus sebelum seseorang dapat membuka usaha atau berinvestasi. Tidak adanya jaminan kepastian waktu keluarnya izin. Tentu saja bagi pebisnis waktu adalah uang, kehilangan waktu sehari bisa mengakibatkan kerugian yang besar. Standar pelayanan publik antar instansi berbeda sehingga semakin menyulitkan masyarakat yang ingin mengurus sesuatu. Ruwetnya birokrasi di Indonesia kebanyakan disebabkan oleh pegawai yang bermental “UUD” alias ujung-ujungnya duit. Kita harus membayar dulu baru bisa terlayani. Kondisi tersebut melahirkan anekdot terkenal yang berbunyi “jika bisa dipersulit mengapa harus dipermudah?”

Tentu saja sistem seperti itu, yang ditunjang dengan mentalitas aparat yang merasa dirinya menjadi “juragan publik”, bertentangan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pada era keterbukaan sekarang ini seharusnya sektor pelayanan publik menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas yang baik karena sektor pelayanan publik adalah indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Meski mengaku pemberantasan korupsi mengalami kemajuan tetapi jika sektor pelayanan publik masih bobrok, klaim tadi hanya menjadi sebuah pepesan kosong.

c. Birokrasi yang terlalu gemuk

Jumlah aparat pemerintah yang terlalu besar menjadi permasalahan tersendiri bagi negeri ini. Efektivitas kerja aparat menjadi rendah karena tidak jarang untuk satu posisi memiliki jumlah tenaga yang terlalu banyak. Akibatnya sering terjadi kesulitan

dalam melakukan pengawasan. Tidak heran banyak pegawai pemerintah yang kerap membolos, tetapi tidak ketahuan oleh atasannya.⁴⁹

Jumlah berlebih tersebut juga membuat pegawai pemerintah tidak melaksanakan atau lali untuk membuat indicator kinerja, seperti yang diamanatkan Undang-Undang No.28 Tahun 1999 juncto (disingkat jo yang artinya berkaitan) Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tanpa adanya indicator kinerja dan laporan ini tentu saja sulit untuk mengukur kinerja pegawai, ujung-ujungnya bisa menyuburkan pelanggaran an korupsi. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa seorang pegawai negeri gajinya tidak besar dan banyak memiliki waktu luang sehingga kesempatan untuk berbuat menyimpang sangat besar.

d. Otonomi daerah

Salah satu buah reformasi adalah pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan jawaban lugas pemerintah pusat terhadap masalah ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan. setelah sekian lama berjalan, bukan kesejahteraan dan pembangunan yang merata, melainkan korupsi perilaku korupsi yang semakin merata ini karena pada masa orde baru perilaku korupsi hanya terjadi di pusat-pusat pemerintahan.⁵⁰

Salah satu sumber korupsi adalah pelaksanaan pemilihan kepada daerah (pilkada), terutama sejak terjadi pemilihan langsung. Sekarang menjadi kepada

⁴⁹ *Ibid*, hlm 31

⁵⁰ *Ibid*, hlm 34

daerah layaknya berjudi, harus menyetorkan sejumlah “uang taruhan”. Kalah uang hangus, tetapi kalau menang sudah pasti dia akan punya kesempatan untuk memupuk kekayaan, sang kepala daerah terpilih akan “kejar setoran” untuk balik modal dan menaikkan taraf hidup hampir semua lini dalam pemilihan kepala daerah membutuhkan biaya. Mulai dari pencalonan, pemilihan, penetapan, pengangkatan, hingga penugasan. Itulah yang menyebabkan oknum calon kepala daerah, berikut tim suksesnya, harus menyiapkan dana dari berbagai sumber. Partai politik juga menjadi lahan tumbuhnya bibit korupsi, para kader, atau orang-orang yang berniat menjadi pemimpin daerah sering dimintai sejumlah uang oleh oknum di partai politik agar dapat lolos seleksi pencalonan.

Efek negatif lain dari lahirnya otonomi daerah adalah maraknya manipulasi pajak atau pungutan, penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), penebangan hutan secara ilegal (*illegal logging*), penyelundupan, dan perjudian. Munculnya daerah otonom baru ternyata tidak diimbangi dengan kemampuan daerah untuk mencari sumber dana operasional, jalan pintas termudah tentu saja dengan membuat pajak-pajak daerah atau pungutan-pungutan. Dana hasil pungutan tersebut justru digunakan untuk memberi service kepada dewan perwakilan rakyat daerah setempat.⁵¹

Para anggota dewan difasilitasi mobil mewah dan fasilitas penunjang yang wah, sedangkan sekolah-sekolah bertumbuhan karena temakan usia. beberapa pejabat daerah juga kerap menjadi pelindung (*backing*) bagi cukong-cukong

⁵¹ Ibid, hlm 35

perusaklingkungandari negeri jiran kerap mengobrak ngabrik hutan di Kalimantan hanya dengan selembar surat aspal (asli tetapi palsu) yang dikeluarkan pejabat setempat. Para penyelenggara judi juga bisa onkang-onkang kaki karena sudah terlindungi oleh oknum setempat.

e. Tidak sempurna sistem peradilan

Peradilan di Indonesia, termasuk peradilan tindak pidana korupsi mengambil azas praduga tidak bersalah. Azas praduga tidak bersalah membuat seseorang yang akan diperiksa, ditangkap, dan diadili harus melalui proses yang panjang dan rumit. Proses tersebut harus didahului dengan bukti permulaan yang cukup dan pihak yang melakukan pencarian bukti permulaan itu adalah penyidik. Sudah begitu untuk maju ke pengadilan pun harus melengkapi persyaratan dan berkas-berkas yang jumlahnya bisa mencapai ratusan.⁵²

Proses pelengkapan berkas dan data juga memakan waktu yang tidak sebentar. Berkas yang sudah sampai di tangan jaksa bisa dikembalikan berkali-kali kepada pihak kepolisian untuk dilengkapi kembali berkas-berkas dan faktanya. Pelengkapan berkas dan fakta itu sering dilakukan karena jaksa beranggapan bahan yang diberikan polisi masih kurang lengkap.

Kondisi demikian kerap dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengakui “bisa membantu” agar proses hukum bisa dihindari. Orang-orang inilah yang dikenal dengan mafia hukum atau mafia peradilan. Para mafia ini adalah “para siluman” dan makelar kasus yang dapat menghubungi petinggi polisi, kejaksaan, atau pengadilan

⁵² Ibid, hlm 36

untuk mengatur hasil perkara. “Para Siluman” ini kerap bersosialisasi dengan aparat penegak hukum dan saling membangun pengertian dan jaringan yang saling menguntungkan. Di sebuah tayangan televisi swasta pada tanggal 3 Desember 2009, seorang makelar kasus mengakui bahwa dirinya kerap membantu para tersangka untuk mendapatkan keringatan hukuman. Hubungan seperti ini diakuinya sangat membantu saat dia harus “melayani” seseorang yang meminta bantuan agar dihindarkan dari hukuman. Tindakan para makelar dan calo tersebut juga akibat permainan para oknum penegak hukum “hitam”. Membuka celah terjadinya praktik percaloan tersebut dengan “memainkan” berkas seorang tersangka.⁵³

f. Keserakahan dan kesempatan

Suka atau tidak, budaya konsumtif masyarakat adalah salah satu penyebab maraknya korupsi di negeri ini. Saat ini, seseorang dinilai dan dihormati bukan karena dari tingkah laku dan prestasi, melainkan dari yang dipakaidan dari penampilannya. Masyarakat kerap silau dengan yang barang-barang mahal dan parlente yang digunakan lalu dengan cepat menyimpulkan mereka sebagai orang penting. Pengalaman seorang anggota dewan yang baru saja terpilih pada pemilu 2009 lalu menunjukkan gejala tersebut. Saat itu, si anggota dewan datang ke gedung wakil rakyat justru mempersulit si anggota dewan untuk masuk ke gedung wakil rakyat.⁵⁴

⁵³ Ibid, hlm 37

⁵⁴ Ibid, hlm 38.

Tentu kondisi tersebut mendorong seseorang menjadi serakah, berusaha untuk memiliki uang atau harta melebihi kemampuan mereka agar dapat dihormati oleh lingkungannya. Tentu saja cara termudah dapat melakukan korupsi, bergantung pada kesempatan. Kesenakahan manusia dan kesempatan menjadi perpaduan yang mendorong seseorang untuk korupsi.

B. Upaya yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

1. Upaya Internal

Berikut ini diuraikan tentang upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Medan terkait kendala internal yaitu :

Upaya yang dilakukan terkait SDM, upaya yang dilakukan adalah penambahan Hakim, terutama Hakim Adhoc, karena tingginya perkara tindak pidana korupsi yang ditangani di Pengadilan Negeri Medan dengan jumlah Hakim Adhoc yang berjumlah 6 (enam) orang masih terlalu sedikit.⁵⁵

2. Upaya Eksternal

Berikut ini diuraikan upaya yang dilakukan secara eksternal di Pengadilan Negeri Medan yaitu:

⁵⁵Wawancara dengan Mian Munthe, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 15 Maret 2017.

- a. Terkait saksi, upaya yang dilakukan adalah memberikan saran kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi, agar fakta hukum di persidangan dapat terungkap.⁵⁶
- b. Terkait kurang maksimalnya Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa, upaya yang dilakukan adalah mengkomunikasikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk lebih serius dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Bila upaya diatas dianalisis dengan teori pembuktian yaitu pada Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Negatif (*Negatief Wettelijk bewijs theorie*). Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana bila sedikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang dan ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. *Wettelijk* berarti : sistem ini berdasarkan Undang-Undang. *Negatief* berarti : meskipun dalam suatu perkara telah terdapat cukup bukti sesuai Undang-Undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. KUHAP menganut sistem ini (baca : Pasal 184 KUHAP). Upaya tersebut memang harus dilakukan oleh Hakim dalam pertimbangannya dapat mengeluarkan putusan yang berkeadilan.

⁵⁶Wawancara dengan Mian Munthe, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 15 Maret 2017.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Fida' Abdur Rafi', 2006, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun (Penyucian Jiwa)*, Republika, Jakarta
- Anwar, Yesmil, dkk, 2009, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 2004, *Sekitar Maalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet.II, Mandar Maju, Bandung
- Alatas, Syed Hussein, 1993, *Sosiologi Korupsi*, L3S, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1990, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Bareskrim Polri, 2008, *Pedoman Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Naskah Sementara)*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Djaja, Ermansjah, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif uu Nomor 31 Tahun 1999 joncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Sinas Grafika, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi, 2010, *Mafia Hukum: Menguak Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Hamid, Hamrad dan M. Husein, 1991, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Jakarta.
- _____, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

- Harahap, M. Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang, Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartianti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jaya Putra Serikat, Nyoman, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kelsan Hans, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif*, ahli bahasa Sumardi, BEE Media Indonesia, Jakarta
- Krisnawati, Dani, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Lamintang, PAF, 1991, *Delik-Delik Khusus kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Pionir Jaya, Bandung.
- Lawrence, M. Friedman, *America Law An Introduction*, 1984, Sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Land Hari, 1987, *Modern Jurisprudensi (Kuala Lumpur International Law BookService)*.
- Lubis, M. Solly, disampaikan pada waktu Kuliah Politik Hukum dan HAM Sekolah Pasca Sarjana USU, Medan.
- Manan, Abdul, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2007, *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta.
- _____, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan dan Penerapannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Mertokusumo Sudikno dan Pittlo, A, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Muladi, 1996, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Napitupulu, Diana, 2010, *KPK in Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Nawawi, Barda, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2007, *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta.
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Napitipulu, Diana, 2010, *KPK in Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta
- Pranomo U. Tanthowi, dkk, 2005, *Membasmi Kanker Korupsi*, Pusat Studi Agama dan Peradapan (PSAP) Muhammadiyah, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Hrafindo Persada, Jakarta
- Salman, Otje, dkk, 2008, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sianturi, S.R., 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Sugandhi, R, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Suyatno, 2005, *Korupsi Kolusi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Tanthowi U, Pramono, 2005, *Membasmi Kanker Korupsi*, PSAP Muhammadiyah, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 1996, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan dan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Koalisi, dan Nepotisme.